

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584 Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail:rektorat@uii.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR: 4/PR/REK/DOSDM/VI/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 31/PR/REK/DOSDM/X/2014 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS NAIK HAJI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahiem

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa meskipun telah dialokasikan anggaran pemberian subsidi ongkos naik haji bagi tenaga kependidikan tidak tetap Universitas Islam Indonesia, namun anggaran tersebut tidak banyak terserap;
 - b. bahwa rendahnya keterserapan anggaran subsidi ongkos naik haji menunjukkan banyaknya tenaga kependidikan tidak tetap yang belum memiliki kemampuan melaksanakan haji;
 - c. bahwa saat ini antrean naik haji di Indonesia sangat panjang, sehingga untuk melaksanakannya harus menunggu bertahun-tahun sejak pendaftaran;
 - d. bahwa terhadap tenaga kependidikan tidak tetap yang belum memiliki kemampuan menjalankan haji perlu diberikan fasilitas berupa subsidi biaya umrah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 31/PR/REK/DOSDM/X/2014 tentang Pemberian Subsidi Ongkos Naik Haji bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas Islam Indonesia;

Mengingat

- : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia tahun 2009 dan perubahannya tahun 2014:
 - 2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
 - 3. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 31/PR/REK/DOSDM/X/2014 tentang Pemberian Subsidi Ongkos Naik Haji bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan

: Rapat Koordinasi Bidang II tanggal 9 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS **ISLAM** INDONESIA **TENTANG PERUBAHAN** ATAS PERATURAN REKTOR **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR** 31/PR/REK/DOSDM/X/2014 **TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI** ONGKOS NAIK HAJI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 31/PR/REK/DOSDM/X/2014 tentang Pemberian Subsidi Ongkos Naik Haji bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas Islam Indonesia diubah sebagai berikut:

Di antara BAB IV dan BAB V ditambah bab baru yakni Bab IV A mengenai subsidi biaya umrah yang berisi 6 (enam) pasal, yakni Pasal 5 A, Pasal 5 B, Pasal 5 C, Pasal 5 D, Pasal 5 E, dan Pasal 5 F yang diletakkan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A SUBSIDI BIAYA UMRAH

Pasal 5 A

(1) Tenaga kependidikan tidak tetap yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memperoleh subsidi biaya umrah.

(2) Subsidi biaya umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan tidak tetap yang belum pernah menjalankan umrah dan belum pernah menjalankan haji.

Pasal 5 B

- (1) Tenaga kependidikan tidak tetap yang telah mendapatkan subsidi ongkos naik haji tidak berhak mendapatkan subsidi biaya umrah.
- (2) Tenaga kependidikan tidak tetap yang telah mendapatkan subsidi biaya umrah tidak berhak mendapatkan subsidi ongkos naik haji.

Pasal 5 C

- (1) Subsidi biaya umrah bagi tenaga kependidikan tidak tetap sebesar total biaya umrah tetapi tidak lebih besar dari 37,5% ongkos naik haji yang sedang berlaku.
- (2) Tenaga kependidikan tidak tetap yang memperoleh subsidi biaya umrah dari sponsor yang jumlahnya kurang dari 37,5% dari ongkos naik haji yang sedang berlaku, diberikan subsidi

biaya umrah untuk menggenapkan hingga mencapai 37,5% dari ongkos naik haji yang sedang berlaku tetapi besarnya tidak melebihi total biaya umrah.

(3) Subsidi biaya umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dari dana Universitas.

Pasal 5 D

Kuota subsidi biaya umrah sesuai anggaran tahunan Universitas yang dialokasikan untuk pemberian subsidi ongkos naik haji dan subsidi biaya umrah.

Pasal 5 E

Tenaga kependidikan tidak tetap yang melaksanakan umrah atas subsidi dari Universitas maupun subsidi dari lembaga atau instansi di luar Universitas wajib melaporkan dan mengajukan permohonan izin untuk meninggalkan tugas sebagai tenaga kependidikan tidak tetap selama masa mengikuti umrah, dan sekembalinya menunaikan umrah wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor untuk aktif kembali dalam bekerja.

Pasal 5 F

Untuk mendapatkan subsidi biaya umrah, tenaga kependidikan tidak tetap yang melaksanakan umrah dengan biaya sendiri harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan diketahui pejabat di unit yang bersangkutan disertai surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan menunaikan umrah dengan biaya sendiri (tidak ditugaskan oleh orang lain atau instansi di luar Universitas), serta melampirkan bukti-bukti pembayaran dan pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Yogyakarta

Pada tanggal : 2

: 24 Juni 2015

Rektor,

. Ir. Harsoyo, M.Sc,A